

IMPLEMENTASI COMMUNITY POLICING UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK SAWAH BESAR

Monica Margaret, Christian Marito

Budi Luhur University

monica.margaret@budiluhur.ac.id, christian.simamora@gmail.com

Abstract

Community policing would be the proper way to achievement of winning trust from the community and building partnerships with the community. This is explained by the concept of Crime Prevention Strategy, Community Policing, and is framed within the framework of the partnership theory, theory of situational crime prevention and community-based crime prevention. Data were collected by interviews and searching for data from other sources. The data collected is then analyzed with the principles of qualitative data analysis. Analysis of the data showed that there are limited human resources Bhabinkamtibmas of a police program (Bhabinkamtibmas) of the villages and competence in terms of aspects of ability/skill, knowledge/knowledge and attitude/attitude. Ideally Bhabinkamtibmas is a security analyst who has the ability to problem solver and a crime analyst in order to perform a security assessment. Community participation in the system of crime prevention through community policing is one of the main principles of success. The direct involvement of the community in crime prevention activities must come to the decision-making stage.

Keywords : Community Policing, Crime Prevention

I. Pendahuluan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 10.075.300 dan luas wilayah 664,01 km² serta laju pertumbuhan penduduk setiap tahun sebesar 1,06% (BPS Provinsi DKI Jakarta 2015). Dengan jumlah penduduk yang

semakin besar setiap tahunnya tentunya akan semakin berimplikasi besar dengan kenaikan jumlah kejahatan. Kejahatan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai:

“Crime is a violation of societal rules of behavior as interpreted and expressed by a criminal legal code created by people holding social and political power. Individuals who violate these rules are subject to sanctions by state authority, social stigma, and loss of status” (Siegel, 2012, hal 14 – 15).

Dalam perspektif Kepolisian Negara Republik Indonesia kejahatandapat dibedakan dan diartikan sebagai berikut : (Perkap RI No. 7 tahun 2009):

- a. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri;
- b. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global;
- c. Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan);
- d. Kejahatan berimplikasi kontinjensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi; dan

- e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kemunculan kejahatan dan perkembangannya jika tidak diantisipasi atau dicegah akan langsung berakibat pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam konteks DKI Jakarta sebagai ibukota negara diperlukan pencegahan kejahatan yang akan berakibat langsung pada terciptanya rasa aman (*safety*). Dalam pandangan Maslow (1970), rasa aman (*safety*) merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Meski Maslow (1970) tidak memberi suatu definisi, tetapi kemudian konsep rasa aman oleh Maslow (1970) dikaitkan dengan konsep-konsep seperti:

"...(security; stability; dependency; protection; freedom from fear, from anxiety and chaos; need for structure, order, law, limits; strength in the protector; and so on)" (Maslow, 1970, hal 39).

keamanan (*security*) dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Security can be defined as freedom from risk or danger; safety; freedom from doubt, anxiety, or fear; confidence; as well as something that gives or assures safety." (Cordner, Cordner, and Das, 2010, hal 43).

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mutlak diperlukan untuk terciptanya kehidupan yang harmonis di masyarakat

ibukota yang majemuk. Penggunaan frasa keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu tugas pokok Polri. Dalam penjabaran tugas pokok tersebut, Polri tentunya mempunyai tugas dasar atau utama untuk menjaga atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugas dasar ini juga disampaikan oleh Siegel 2012 yang berbunyi mengatasi konflik (*problem solving*) dan menjaga kedamaian (*keeping peace*) (Siegel, hal. 582).

Dalam penjabarannya tentang tugas polisi, Siegel (2012) mengakui bahwa penegakan hukum yang dilakukan memang dapat memunculkan efek pencegahan dan mengendalikan kejahatan (Siegel, 2012, hal 581 - 582). Siegel (2012) juga mencatat bahwa tugas atau fungsi penegakan hukum belum tentu terbukti dapat menurunkan angka kejahatan, dan memiliki efek ketidakpercayaan sehingga dapat membenturkan antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan kepolisian (Siegel, 2012, hal. 583).

Jika melihat pada anggaran yang diberikan kepada Polri cenderung untuk meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 Polri mendapat Rp. 3,6 triliun, tahun 2012 naik menjadi Rp. 9,6 triliun, dan 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 47 triliun (<http://nasional.sindonews.com>, 2013). Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 44,975 triliun, namun pada 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 51,594 triliun²⁷. Dari data tersebut terlihat bahwa penegakan hukum yang

²⁷ IRJEN Pol. Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., 2015, *Kebijakan Dan Program Anggaran POLRIGuna Mendukung Kegiatan Harkamtibmas Dalam Pelaksanaan Nawa Cita Pemerintah*, Paparan Asrena Kapolri Pada Rakernis Baharkam POLRI TAHUN 2015, 9 Maret 2015.

selama ini banyak mewarnai kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh Polri, ternyata kurang berhasil dan kurang mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Anggaran yang disediakan setiap tahunnya pun tampaknya hanya menjadi sebuah prosedur tetap, dan juga bukan menjadi satu variabel yang dapat mempengaruhi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif.

Dari total anggaran Polri tahun 2015, 67% dari anggaran Polri dialokasikan untuk belanja pegawai Polri (<http://nasional.harianterbit.com/>, 2015), untuk anggaran tahun 2015 yang berjalan saat ini, 61,99% terserap untuk belanja pegawai Polri, 26,05% untuk belanja barang dan 11,96% untuk belanja modal (Karnavian, 2015). Untuk anggaran belanja barang selama ini Mabes Polri selalu mendapat alokasi anggaran terbesar yaitu sekitar 48% (www.nasional.kompas.com, 2013), untuk anggaran tahun 2015 alokasi anggaran belanja barang Mabes Polri mencapai 34,3%²⁸ dan sisanya dibagi untuk polda, polres dan polsek (Karnavian, 2015). Dari anggaran tahun 2015 tersebut juga dapat diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan operasi Binmas ternyata hanya setengah jika dibandingkan dengan anggaran penyelidikan dan penyidikan²⁹. Bahkan bila dilihat anggaran untuk belanja modal yang jumlahnya mencapai Rp. 2,5 triliun, tidak tercermin didalamnya bahwa terdapat alokasi anggaran yang memadai untuk tersedianya sarana dan

²⁸ Masih terdapat anggaran yg dipusatkan di Mabes Polri, meliputi bahan baku PNBP sebesar Rp. 1,445 T, Jaldis Mutasi sebesar Rp. 4,6 M, cadangan PNBP sebesar Rp. 798 M, FPU dan Police Adviser sebesar Rp. 29,4 M, kontinjensi Mabes sebesar Rp. 100 M, serta Kapor Dik Brigadir 15.000 sebesar Rp. 112 M.

²⁹ Anggaran untuk pemberdayaan potensi keamanan sebesar Rp. 672,394,264,000 sementara anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp. 1,149,773,153,000.

prasarana dalam upaya pencegahan. Dari data ini dapat terlihat dengan jelas bahwa upaya pencegahan kejahatan yang dicanangkan oleh Polri tampaknya tidak disertai dengan dukungan kebijakan anggaran yang berpihak pada upaya pencegahan itu sendiri.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diartikan bahwa diperlukan cara-cara pemolisian yang tepat dan juga diperlukan kepiawaian pimpinan pada level manajemen tingkat tinggi Polri untuk melakukan evaluasi terhadap cara-cara pemolisian yang telah ditetapkan sebelumnya guna menghasilkan cara-cara baru yang diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi Polri sesuai tugas pokok yang diamanatkan undang-undang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif argumentatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai sistem pencegahan kejahatan dan kemudian akan melihat dan menganalisa sejauh mana implementasi *community policing* berbasis *problem-oriented policing* sebagai *problem solving* untuk mencegah kejahatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran media maupun dokumen-dokumen terkait dengan pencegahan kejahatan dan *community policing*. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data dari institusi kepolisian tentang kegiatan *community policing* yang dilakukan oleh Bhabinamtibmas. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir yang dibentuk dari tinjauan literatur baik jurnal maupun buku yang terkait dengan pencegahan kejahatan, *community policing*, dan *problem-oriented policing*.

III. Implementasi Pemolisian Masyarakat untuk mencegah kejahatan

Meningkatnya peran aktif masyarakat guna mendukung/membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah/lingkungannya sehingga merupakan salah satu tugas pokok dari kegiatan pemolisian masyarakat sehingga diharapkan akan tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan sambang dengan mendatangi mitra-mitra kepolisian maupun pemangku kepentingan yang lain. Sehingga kegiatan Pemolisian Masyarakat harus dikedepankan guna mencegah terjadinya kejahatan.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi situasi Kamtibmas yang terjadi dimana angka kejahatan bisa meningkat dari tahun ke tahun seperti yang disampaikan oleh KasieBin Polmas, Kompol Rachmad, SH, sebagai berikut:

“untuk kasus kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya pasti akan meningkat setiap tahunnya. Sehingga melalui jam pimpinan yang diadakan oleh Kapolda Metro Jaya dengan mengumpulkan Bhabinkamtibmas untuk menekankan fungsi Binmas untuk lebih menerapkan Polmas berbasis Problem-Oriented Policing untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat”....

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran Bhabinkamtibmas untuk menerapkan Polmas dengan tahapan-tahapan melakukan *scanning*, analisis, respon atau tanggapan serta asesmen sehingga kejahatan dapat dicegah dan tidak terulang kembali atau bahkan tidak sampai terjadi.

Dalam melakukan pola kemitraan, seorang Bhabinkamtibmas juga dituntut untuk mempunyai keahlian komunikasi yang baik dan juga

kemampuan untuk bisa merangkul semua unsur yang ada di masyarakat sehingga pola kemitraan dapat berjalan dengan baik. Untuk mendukung pola kemitraan pun, seorang Bhabinkamtibmas harus didukung sarana dan prasarana, seperti anggaran untuk mendatangi/menyambangi masyarakat, dan juga kendaraan dinas untuk bisa melakukan patroli bersama dengan masyarakat jika diperlukan, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu *personal skill* yang harus dibekali dari institusi. Hal ini terlihat dalam wawancara yang dilakukan terhadap anggota Bhabinkamtibmas, Aiptu Sudarmono, sebagai berikut :

“Dalam melakukan kegiatan sambang, kami tidak dibekali dengan kendaraan dinas, tetapi ada juga yang memakai kendaraan dinas, tapi jumlahnya tidak mencukupi sesuai dengan Bhabinkamtibmas yang ada. Anggaran yang ada pun tidak sepenuhnya optimal, karena biasanya kalau kami yang melakukan sambang ke warung nasi seharusnya kami yang membayar jika mengajak masyarakat, tetapi yang membayar masyarakat. Hal ini akan menjadi seolah-olah kami manut dengan masyarakat atau keinginan masyarakat harus kami penuhi, padahal tidak demikian. Kemudian dalam komunikasi kami seharusnya dibekali oleh institusi untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat bagaimana seharusnya..”

a. Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas

Dalam pencegahan kejahatan ini melibatkan peran masyarakat secara aktif bersama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas harus menekankan kemitraan dengan masyarakat sebagai kunci dalam mencegah kejahatan secara bersama-sama, memperbaiki

kapasitas masyarakat dan menerapkan/mengaplikasikan *community policing* untuk mencegah terjadinya kejahatan. Semua langkah ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka/potensi masyarakat untuk menggunakan sosial kontrol informal.

Dalam strategi atau cara melakukan pencegahan kejahatan, ada suatu konsep yang cukup menarik untuk disimak yaitu konsep “segitiga kejahatan”. Konsep ini memandang kejahatan dari tiga sisi yaitu pelaku (*offender*, korban (*victim*) dan lingkungan kejahatan (*crime environment*). Bila pencegahan kejahatan akan dilakukan maka ke tiga hal tersebut harus ditangani dengan baik. Oleh sebab itu dapat terlihat bahwa pencegahan kejahatan dengan hanya melakukan penegakkan hukum, tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk bisa memahami dan mengetahui cara – cara terbaik dalam penanganan terhadap sisi “*Environment*”, “*Victim*” dan “*Offender*” itulah kita memerlukan bantuan partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat. Hal inilah tentunya yang menjadi dasar dari pelaksanaan *problem-oriented policing*.

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi *community policing*, yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat, dan *neighborhood watch*, yaitu sebuah strategi pencegahan masyarakat, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Masyarakat akan dituntut untuk membangun kepekaan sesama tetangga, kemudian melaporkan kepada tetangga jika meninggalkan rumah

tanpa penghuni, sehingga lingkungan tersebut akan menjadi *Neighborhood Police Post*.

Diharapkan semua *stakeholder*/pemangku kepentingan dalam masyarakat seperti pemerintah setempat, polisi, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan. Mengingat bahwa pencegahan kejahatan merupakan isu yang penting bagi banyak orang maka pencegahan kejahatan harus dirancang sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, sistem pencegahan kejahatan melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap pencegahan kejahatan.

Dalam melakukan penerapan sistem pencegahan kejahatan harus jelas fungsi dan peran dari masing-masing pihak yang terlibat. Jangan sampai terjadi tumpang tindih sehingga menimbulkan *dispute*. Dengan melihat undang-undang dan peraturan yang ada, untuk itu Polisi harus menjadi *leading sector* dan menjadi sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem pencegahan kejahatan.

Pencegahan kejahatan berbasis komunitas juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Petugas Bhabinkamtibmas harus juga melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kepada akar-akar dari kejahatan itu sendiri. (berdasarkan hasil wawancara dengan Wadir Binmas Polda Metro Jaya)
- b. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang adil dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai. (berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas)

- c. Pencegahan kejahatan harus menjadi tolak ukur dalam penyelesaian masalah.(berdasarkan hasil wawancara dengan Wadir Binmas Polda Metro Jaya)
- d. Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.

Implementasi sistem pencegahan kejahatan tersebut dapat menurunkan angka kejahatan khususnya yang terjadi di ruang publik dan pemukiman. Di bawah ini merupakan karakteristik *public space* yang ideal dilihat dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan.

Ciri atau karakteristik *public space* yang ideal, mengacu pada Carmona et al. (2008), antara lain dapat memberikan manfaat seperti:

- a. Dari aspek ekonomi, misalnya:
 - 1) Dapat memberikan dampak positif terhadap harga properti.
 - 2) Menjadi tempat atau lokasi yang ideal dalam menjalankan bisnis atau usaha, misalnya dapat meningkatkan perdagangan komersial.
 - 3) Meningkatkan nilai lahan dan tingkat investasi.
 - 4) Membantu meningkatkan kinerja ekonomi regional.
- b. Dari aspek kesehatan, misalnya:
 - 1) Dapat memicu dan memacu aktifitas latihan fisik yang berhubungan dengan diperolehnya keuntungan dari aspek kesehatan.
 - 2) Dapat berpengaruh terhadap meningkatnya angka harapan hidup.

- 3) Menyediakan ruang dan tempat bagi kegiatan olah raga dan bermain, baik formal maupun informal.
 - 4) Dapat mengurangi stress dan dapat meningkatkan kesehatan mental.
 - 5) Dapat memperkuat kesehatan anak.
- c. Dari aspek sosial, misalnya:
- 1) Dapat menjadi fasilitator untuk diperolehnya keuntungan dari pembelajaran bagi anak, bermain secara kreatif, serta dapat menghindari terjadinya ketidak-ikutsertaan.
 - 2) Menjadi tempat pengembangan sosial dan kemampuan kognitif.
 - 3) Dapat membantu mencegah dilakukannya kejahatan dan perilaku anti sosial.
 - 4) Mensosialisasikan sifat ketetangaan dan kohesi sosial.
 - 5) Menyediakan tempat untuk kegiatan sosial.
 - 6) Mengurangi angka kematian anak akibat kecelakaan kendaraan bermotor.
 - 7) Menyediakan tempat untuk berinteraksi sosial dan mendukung kehidupan sosial komunitas.
- d. Dari aspek lingkungan, misalnya:
- 1) Dapat memicu dan memacu dikembangkannya sarana moda transportasi yang berkelanjutan.
 - 2) Meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas udara, mengurangi suhu panas akibat pemanasan global, serta dapat mengatasi kekurangan air.

- 3) Menciptakan kesempatan berkembangnya kehidupan liar (*wildlife*) di perkotaan.

Harus diingat bahwa sasaran pemolisian masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungannya, bekerjasama dengan Polri untuk melakukan analisis dan pemecahannya. Ini berarti masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana keputusan yang ditetapkan polisi karena kewenangannya, tapi keputusan yang dibuat merupakan hasil kerjasama antara keduanya masyarakat mempunyai andil. (Perkap no.3 tahun 2015). Pemolisian dilaksanakan dengan prinsip hubungan personal yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal kedinasan. Jadi seorang Bhabinkamtibmas diharapkan berhubungan dengan masyarakat setiap saat, tidak hanya saat bertugas saja sehingga tercipta hubungan personal yang baik.

Dalam pelaksanaan tugas seorang Bhabinkamtibmas harus mempunyai prioritas, yaitu kejahatan yang bernilai tinggi (misalnya, perampokan bank, pembunuhan, dll), *transnational crime, organized crime*, dan mereka-mereka pelaku-pelaku yang melibatkan tindak kekerasan. Prioritas yang tertinggi dalam bertugas juga dalam hal untuk menganalisa masalah lebih mendalam. Analisa mendalam masalah diperlukan sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan tugas dan tetap membangun kerjasama dengan masyarakat dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah.

Dalam pencegahan kejahatan berbasis komunitas juga dituntut respon positif masyarakat terhadap kehadiran Polisi ditengah-tengah mereka dan keinginan warganya utuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemolisian masyarakat yang diimplementasikan dalam wujud Forum Kemitraan Polisi

dan Masyarakat. Namun demikian terbatasnya kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat tidak bisa dipungkiri salah satu faktornya adalah infrastuktur. Sinergitas antara Bhabinkamtibmas dengan para pemangku kepentingan dalam berpartisipasi untuk membangun sarana infrastuktur dalam rangka implementasi pemolisian masyarakat belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Masih terbatasnya pengetahuan mengenai payung hukum implementasi pemolisian masyarakat juga masih memprihatinkan, sehingga warga masyarakat belum paham benar apa arti dari kehadiran bagi pemolisian masyarakat itu sendiri ditengah-tengah mereka. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mereka hanya paham bahwa pemolisian masyarakat ada untuk sekedar memberikan informasi terkait tindak pidana yang ada di wilayah mereka. Padahal pemolisian masyarakat lebih dari sekedar tukar menukar informasi, pemolisian masyarakat merupakan suatu wahana bagi masyarakat untuk bermitra dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyikapi segala bentuk permasalahan yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat tersebut. Mulai dari kegiatan patroli *door to door system*, sambang kampung, hingga penyelesaian pertikaian antar warga ataupun perkara-perkara yang sifatnya ringan dan bisa diselesaikan dengan itikad baik antar warga yang bertikai dan disaksikan oleh pranata sosial yang ada di dalam komunitas tersebut.

Petugas pemolisian masyarakat (polmas) atau yang lebih dikenal Bhabinkamtibmas di Indonesia merupakan garda terdepan dalam fungsi pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat Peran tersebut yang paling dasar dapat dimulai pada figur atau keberadaan petugas Bhabinkamtibmas yang ada di setiap polsek di seluruh wilayah hukum Polda

Metro Jaya. Seorang Bhabinkamtibmas dengan kemajemukan latar yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dituntut untuk cakap dan handal dalam pelaksanaan tugasnya. Petugas Bhabinkamtibmas harus dibekali dengan keterampilan tentang *Community Policing* dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Konsep *Community Policing* menjadi pegangan penting bagi petugas Bhabinkamtibmas yang ada di setiap polsek untuk bersama-sama bermitra dengan *stakeholder* yang ada dalam mencegah kejahatan.

Bhabinkamtibmas memainkan peran yang sangat penting akan terlaksana dan keberhasilan sistem pencegahan kejahatan. Dia menjadi sosok yang menjadi ujung tombak dan garda depan saat polisi bersentuhan dengan masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, sehingga kehadirannya benar-benar merepresentasikan kehadiran negara dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu terdapat banyak pengharapan baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap Bhabinkamtibmas ini.

Mengingat tren cara-cara pemolisian dalam penanganan kejahatan, yang saat ini sudah mengalami pergeseran pemolisian dari *reactive policing* ke pemolisian yang mengarah pada pencegahan kejahatan, kelebihan dari *community policing* sebagai suatu metode pemolisian, serta melihat perubahan paradigma serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, menguatkan *community policing* menjadi basis dari sistem pencegahan kejahatan yang dikembangkan.

Mengembangkan *community policing* adalah hal yang mustahil jika tanpa disertai dengan *organization transformation*. Untuk itu perlu dilakukan oleh polisi guna penyelarasan manajemen organisasi, struktur, personil, dan

sistem informasi untuk mendukung kemitraan dengan masyarakat dan cara-cara pemecahan masalah yang proaktif. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa filosofi *community policing* dalam transformasi organisasi berfokus pada cara pengaturan dan pengelolaan organisasi polisi, serta perubahan infrastruktur untuk mendukung pergeseran filosofis yang terjadi di balik *community policing*. Dengan cara-cara manajemen modern guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. *Community policing* menekankan perubahan struktur organisasi untuk melembagakannya pada seluruh tubuh organisasi departemen, termasuk tata cara pengelolaan dan pengaturan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Perubahan/transformasi organisasi yang diharapkan dalam rangka pengembangan organisasi meliputi:

- a. Terbentuknya organisasi yang adaptif terhadap pengembangan pencegahan kejahatan bukan hanya secara struktur.
- b. Organisasi yang terbentuk tersebut dapat menjadi wadah untuk penguatan kapasitas anggota.
- c. *Agency management*, mencakup *Climate and culture, Leadership, Labour relations, Decision making, Strategic planning, Policies, Organizational evaluations, Transparency*.
- d. Adanya instrumental yang mendukung dan memadai penguatan Bhabinkamtibmas yang meliputi sarana dan prasarana seperti, petunjuk pelaksana dan teknis, teknologi dan sistem informasi, mencakup *Communication, access to data, Quality and accuracy of data*.

Adapun langkah nyata yang perlu dilakukan Polda Metro Jaya selaku satuan atas untuk mendorong percepatan terwujudnya transformasi

organisasi Polri terutama terwujudnya Bhabinkamtibmas yang handal dan cakap dalam melaksanakan tugas pemolisian masyarakat, adalah:

a. Bidang Struktural

- (1) Perlunya dibuat atau disusun Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja tentang implementasi *community policing* berdasarkan Keputusan Kapolri/Kapolda, untuk kemudian dipedomani oleh seluruh satuan kerja kepolisian daerah, resort, dan sektor terutama oleh unsur pelaksana dalam hal ini Bhabinkamtibmas.
- (2) Tugas Polsek di bidang penegakan hukum harus dikurangi intensitasnya, atau digeser ke tingkat Polres dan Polda sesuai dengan kadarnya.
- (3) Jumlah Bhabinkamtibmas diharapkan dapat ditingkatkan secara bertahap dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah kelurahan dan RW dan dengan memperhatikan prinsip *zero growth*.
- (4) Perlunya pembangunan rumah-rumah keamanan dan ketertiban masyarakat yang keberadaannya melekat di kelurahan-kelurahan/desa untuk membawahi beberapa RW.
- (5) Mengembangkan sistem pembinaan sumber daya manusia khusus bagi personel Bhabinkamtibmas yang meliputi :
 - a. Rekrutmen.
 - b. Pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan para pelatih (Master trainers) maupun personel Bhabinkamtibmas.
 - c. Pembinaan karier secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai dengan supervisor dan pembina Bhabinkamtibmas tingkat Polres dan seterusnya.

- d. Penilaian kinerja dengan membuat standar penilaian baik untuk perorangan maupun kesatuan.
 - e. Penghargaan dan penghukuman.
- (6) Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Bhabinkamtibmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. Bidang Instrumental
- 1) Perlunya dibuat standar operasional prosedur tentang *community policing* berbasis *problem oriented policing* secara lebih sistematis dan terarah.
 - 2) Dalam melakukan penegakan hukum agar lebih dikedepankan pendekatan *restorative justice* atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, serta *Integrated Investigation System*.
 - 3) Polda Metro Jaya perlu membuat sebuah aturan yang dapat mengarahkan seluruh anggotanya, terutama Bhabinkamtibmas untuk senantiasa berkomitmen dan mempunyai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Contohnya yaitu dengan memberlakukan *reward and punishment* secara konsisten dan konsekuen tanpa diskriminasi. (berdasarkan pendapat beberapa informan saat wawancara dengan informan).
 - 4) Polri beserta Pemprov DKI Jakarta dan DPRD diharapkan dapat duduk bersama untuk membuat sebuah aturan, dalam bentuk Pergub atau Perda yang dapat bersinergi dengan sistem pencegahan kejahatan melalui *community Policing* berbasis *Problem Oriented Policing*.

- 5) Polda Metro Jaya diharapkan dapat berkoordinasi dengan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana, yang bersumber dari PAD Provinsi DKI Jakarta, dengan cara menyampaikan usulan agar anggaran bidang keamanan masuk dalam mata anggaran DIPA RKA K/L Pemprov DKI Jakarta.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas Bhabinkamtibmas.
- 7) Anggaran dari internal Polri pun harus ditingkatkan untuk kegiatan pemolisian masyarakat.
- 8) Mengembangkan program-program yang sejalan dengan program Polmas pada satuan-satuan fungsi operasional kepolisian tingkat Polres ke atas.

c. Bidang Kultural

- 1) Setiap Bhabinkamtibmas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang nilai-nilai kebangsaan (nusantara), terutama menyangkut Trigatra (geografis, sumber kekayaan alam, demografis) dan Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan). (berdasarkan hasil wawancara dengan Wadir Binmas Polda Metro Jaya, AKBP Anjar Gunadi, SH, MM)
- 2) Meningkatkan pemahaman Bhabinkamtibmas dalam hal *securityanalysing*, dan *security assessment*.
- 3) Dilakukannya percepatan perubahan *mind-set* dan *culture-set* Polri yang dapat mendukung terselenggaranya sistem pencegahan

kejahatan melalui *community policing* berbasis *problem-oriented policing*, dengan cara melaksanakan model pemolisian modern yang berbasis kepada penguatan aspek pencegahan kejahatan, meningkatkan sikap budaya melayani, menghindari KKN, melaksanakan pemolisian proaktif, menjunjung nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan, kode etik profesi, dan sikap-sikap serta perilaku lainnya yang mencerminkan nilai-nilai revolusi mental.

- 4) Sistem pengawasan terhadap sikap, perilaku, dan kinerja anggota Binmas, harus lebih diperkuat.
- 5) Polda Metro Jaya harus menginternalisasikan nilai-nilai paradigma baru Polri yang berakar pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Kode Etik Profesi kepada seluruh anggotanya, khususnya Bhabinkamtibmas sehingga senantiasa menyertai pelaksanaan tugasnya.
- 6) Mengembangkan upaya penciptaan kondisi internal Polri yang kondusif bagi penerapan Polmas sehingga :
 - a. Setiap aktivitas layanan kepolisian mencerminkan suatu pendekatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - b. Setiap anggota Polri dalam tampilan di tempat umum menunjukkan sikap dan perilaku yang korek serta dalam kehidupan di lingkungan pemukiman/kerja senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Selain tiga bidang di atas Polda Metro Jaya juga melakukan kegiatan *In House Training* yang bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada polsek-polsek jajaran untuk meningkatkan kinerja dari personel Bhabinkamtibmas (berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Bin Polmas Polda Metro Jaya), yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel Bhabinkamtibmas di polsek-polsek jajaran.
- b. Sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas.
- c. Sebagai momen untuk bertukar informasi tentang materi pemolisian masyarakat yang terbaru.

Sehingga nantinya jika Polda Metro Jaya berhasil dalam mengimplementasikan sistem pencegahan kejahatan melalui *community policing* berbasis *problem-oriented policing* dengan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pelaksanaannya diyakini akan berkontribusi positif bagi menurunnya angka kejahatan di lingkungan pemukiman, yang akan ditandai dengan:

- 1) Tingkat *fear of crime* rendah
- 2) Tingkat *victimisasi* rendah
- 3) Memiliki organisasi sosial yang baik
- 4) Terdapat kohesi sosial
- 5) Pengendalian informal yang baik
- 6) Kesadaran akan teritorial
- 7) Rasa memiliki terhadap lingkungannya
- 8) Terdapat personil keamanan yang terlatih dan sensitif
- 9) Terdapat kegiatan sosial untuk mengatasi masalah

- 10) Kegiatan kepemudaan yang terawasi dan terorganisir
- 11) Banyak terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat

Jika capaian-capaian di atas dapat terealisasi maka situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya gangguan yang berakibat pada terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil temuan penulis, kegiatan pemolisian di wilayah Polda Metro Jaya sesuai dengan prinsip dan falsafah Polmas yang tercantum dalam Perkap No 3 Tahun 2015. Personil Bhabinkamtibmas menempatkan masyarakat sebagai mitra yang bukan hanya sebagai objek pelaksanaan tugas namun juga sebagai mitra yang aktif mendukung pelaksanaan tugas polisi dalam menangani masalah kamtibmas.

IV. Kesimpulan

Dalam praktiknya implementasi *community policing* masih dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan, yakni terbatasnya sumber daya manusia Bhabinkamtibmas ditinjau dari program satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu kelurahan. Kompetensi Bhabinkamtibmas yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya saat ini masih sangat minim, ditinjau dari aspek kemampuan/*skill*, pengetahuan/*knowledge* dan sikap/*attitude*. Idealnya Bhabinkamtibmas adalah *security analyst* yang memiliki kemampuan *problem solver* dan *crime analyst* dalam rangka melakukan *security assessment*.

Problem solving sampai saat ini juga masih diterjemahkan sebatas sebagai penyelesaian melalui adat kebiasaan dan *alternative dispute resolution* (ADR), sehingga tidak menyentuh pada memecahkan akar masalah

terjadinya kejahatan. Praktik *community policing* sesungguhnya membuka kegiatan yang cukup beragam, namun sering kali kurang mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Terdapat kecenderungan implementasi *community policing* yang tidak berkelanjutan (*unsustainability program*). Hal ini berdampak pada Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan.

IV. Referensi

- Bungin, H. B. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Carmona, et al. 2008. *Public space: the management dimension*. New York: Routledge, Taylor&Francis group.
- Chris Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup. 2005. *Criminology*. New york: Oxford University Press.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2011. *Pemolisian Komunitas*. Depok : FISIP UI.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Depok: FISIP UI.
- Goldstein, Herman. 1990. *Problem-Oriented Policing*. Ney York: McGraw Hill.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Akademia Pressindo.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: Fisip UI Press.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas. Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Edisi kedua. Penerbit Sari Ilmu Pratama.

- National Crime Institute, 1986. *Understanding Crime Prevention*, Boston/London/Durban/Singapore/Sidney/Toronto/Wellington : Butterworths.
- O’Block, Robert L, 1981. *Security and Crime Prevention*. Rt Louis/Toronto/London: The C. V. Mosby Company.
- Palmary, Ingrid. 2001. *Social Crime Prevention In South Africa’s Major Cities*. Report prepared as part of the City Safety Project (funded by the Open Society Foundation for South Africa).
- Robert K. Yin. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode, terjemahan M Djaudi Mudzakir* . Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Robert K. Yin. 2002. *Case Study Research. Design and Methods. Third Edition. Applied social research method series, Volume 5*. Sage Publications. California.
- Schurink, W. J., Snyman, I, Krugel, W. F & L. Slabbert. 1992. *Victimization. Nature and Trends*.
- Siegel, Larry, 2000. *Criminology (Seventh Edition)*. California: Wadsworth/Thomson Learning.
- Suparlan, Parsudi. 2011. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta : YPKIK.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Dadang, Sudiadi: *Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan*. Tesis Depok UI
- Kemal, M. (2007). *Pemolisian Komunitas di Wilayah Polek Metro Cakung Jakarta Timur dalam Perspektif Konsep dan Praktik*. Tesis. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia.
- Margaret, Monica. (2013). *Relasi Kuasa antara Polda Bali dan Pecalang dalam Implementasi Community Policing di Denpasar, Bali*. Tesis. Program Studi Kriminologi, Universitas Indonesia.

Jurnal

- Clarke, Ronald V. 1995. *Situational Crime Prevention. Author. Crime and Justic.*, Vol. 19, Building a Safer Society. Strategic Approaches to Crime Prevention.
- Cohen, Lawrence E. & Felson, Marcus. 1979. *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine activity approach.* American Sociological Review. Vol. 44, No. 4 (Aug, 1979), American Sociological Association.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2001. *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan.* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III Juni 2001.
- Fisher, Bonnie S. & Lab, Steven P. 2010. *Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention.* SAGE Publications Inc
- Garrat William, 2003, "Blame and Responsibility", *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol. 6, No. 4 (Dec).
- Goldstein, H. 1979. *Improving policing: A problem-oriented approach.* Crime & Delinquency. April.
- Hastings, R. 1995. *Crime prevention and criminal justice.* In T. O'Reilly Fleming (Ed.), *Post-critical criminology.* Toronto: Prentice-Hall.
- Lab, Steven P. 2010. *Crime Prevention : Approaches, Practices and Evaluation.* Seventh Edition. USA: Anderson Pub Co.
- Linden, Rick. 2007. *Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives.* Volume 1. March/mars 2007. <http://www.prevention-crime.ca>
- Scott, S. Michael & Kirby, Stuart. 2012. *Implementing POP: Leading, Structuring, and Managing a Problem-Oriented Police Agency,* COPS Dept of Justice and Center POP.
- Strauss, A. L., & Corbin, J. M, 1998. *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.* London: Sage Publications, inc.

Internet

http://www.popcenter.org/library/reading/pdfs/0512154721_Implementing_POP_FIN_092019.pdf, diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pada pukul 13.20 wib

http://www.popcenter.org/library/reading/pdfs/goldstein_book.pdf, diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pada pukul 15.50 wib

http://www.popcenter.org/problems/hate_crimes/, diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pada pukul 14.25 wib

Peraturan-Peraturan

Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia : Perpolisian Masyarakat. (2006).

Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas Bagi Pelaksana Polmas. (2009).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia